



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 78 tahun, agama Islam, , Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

Termohon, umur 63 tahun, agama Islam, , Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 746/Pdt.G/2021/PA.Prm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/28/IX/2020, tanggal 25 September 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Petak Korong Talao Mundam, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2021/PA.Prm



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Oktober tahun 2020, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon;

4.3. Termohon tidak memenuhi dan melayani kebutuhan bathin Pemohon;

5. Bahwa puncak terakhir pertengkaran terjadi sejak akhir bulan Maret tahun 2021, Termohon terlibat pertengkaran dengan pemilik rumah kontrakan yang ditempati oleh Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon berusaha menasehati Termohon tetapi Termohon tidak mau mendengarkan, kemudian Termohon diusir oleh pemilik rumah kontrakan karena pemilik rumah kontrakan tersebut merupakan keluarga Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi, oleh karena itu Pemohon memutuskan berpisah;

6. Bahwa semenjak bulan Maret tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 4 bulan 9 hari lamanya, sampai sekarang;

7. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Petak Korong Talao Mundam, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan Termohon di Korong Talao Mundam, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2021/PA.Prm



8. Bahwa usaha damai tidak pernah dilaksanakan, karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berbai kembali namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dilakukan proses mediasi oleh hakim mediator Bustanuddin Bahar, S.Ag akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini selanjutnya setelah proses mediasi dilaksanakan Pemohon tidak pernahdir ke persidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak pernah hadir ke persidangan. .

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2021/PA.Prm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung setelah mediasi satu pihak yang selalu hadir yaitu Termohon sedangkan Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan telah dipanggil dua kali akan tetapi tidak pernah hadir lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Pemohon mohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon setelah proses mediasi tidak pernah hadir di persidangan walupun telah dipanggil secara sah dan petut sedangkan Termohon selalu hadir di persidangan, dengan demikian Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Pariaman oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan dan telah dipanggil dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat**

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2021/PA.Prm



diterima;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Ermida Yustri, M.HI sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag dan Osvia Zurina, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Meirita, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisri, S. Ag

Dra. Ermida Yustri, M.HI

Osvia Zurina, SHI

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2021/PA.Prm



Meirita, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp390.000,00(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer